

Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)

Anita Nur Fadillah¹

Program Studi Akuntansi – Fakultas Bisnis – Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)
nurfanita98@gmail.com

Ita Salsalina Lingga²

Program Studi Akuntansi – Fakultas Bisnis – Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)

Abstract

Tax aggressiveness is a tax avoidance that is carried out excessively by a business entity which leads to tax evasion. This will have an impact on reducing state revenue from taxes. There are many factors that trigger aggressive tax avoidance. This research is intended to examine the effect of transfer pricing, political connection and liquidity on tax aggressiveness both partially and simultaneously. The population in this study are mining industry entities listed in the Indonesian Stock Exchange for the year of 2016-2019. The sample selection is determined by purposive sampling method. Samples obtained as many as 8 companies for 4 years with a total of 32 samples. Analysis of data uses multiple regression. The result findings indicate that in partially there is no influence of transfer pricing and liquidity on tax aggressiveness, while political connection affects tax aggressiveness. Furthermore, in simultaneously transfer pricing, political connection and liquidity affect tax aggressiveness.

Keywords : *Transfer Pricing, Political Connection, Liquidity, and Tax Aggressiveness*

Abstrak

Agresivitas pajak adalah tindakan penghindaran pajak secara berlebihan yang dilakukan oleh sebuah entitas bisnis yang lebih mengarah kepada penggelapan pajak. Tindakan ini berpotensi menyebabkan terkikisnya penerimaan pajak bagi negara. Ada banyak faktor yang merupakan pencetus dilakukannya penghindaran pajak secara agresif. Studi ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari *transfer pricing*, koneksi politik dan likuiditas terhadap agresivitas pajak baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian meliputi perusahaan pertambangan terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019. *Purposive sampling* merupakan

metode yang digunakan dalam pemilihan sampel dimana terpilih sebanyak 8 perusahaan selama 4 tahun dengan total sampel berjumlah 32. Metode regresi berganda digunakan dalam analisis data. Hasil temuan menunjukkan *transfer pricing* dan likuiditas secara parsial tidak menimbulkan pengaruh kepada agresivitas pajak sedangkan koneksi politik memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak. Selanjutnya secara simultan, *transfer pricing*, koneksi politik dan likuiditas memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak.

Kata Kunci : *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, Likuiditas, dan Agresivitas Pajak

Pendahuluan

Pajak di Indonesia menjadi ujung tombak bagi negara. Hal ini terlihat dari komponen APBN 2021, pajak menyumbangkan 82,8% dari pendapatan negara. Hal tersebut telah mendorong pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Sebaliknya perusahaan sebagai pembayar pajak menginginkan efisiensi biaya pajak melalui pembayaran pajak yang rendah. Menurut Pohan (2013) pajak berperan sebagai pengurang laba. Oleh karenanya, manajemen perusahaan akan cenderung melakukan segala cara untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan teknik yang dipakai perusahaan dalam memperkecil utang pajaknya (Suyanto et al, 2012). Hal senada dikemukakan oleh Frank *et al.* (2009) bahwa agresivitas pajak diartikan sebagai perilaku yang mendorong wajib pajak melakukan pembayaran pajak lebih kecil dengan mengatur utang pajaknya sedemikian rupa melalui perencanaan pajak dalam bentuk legal (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak dalam bentuk ilegal (*tax evasion*). Perilaku perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak akan berdampak secara langsung terhadap berkurangnya pemasukan pajak negara. Oleh sebab itu agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak etis (Jannah, 2020).

Menurut Gemilang (2017) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif (agresivitas pajak) mengharapkan

keuntungan yang sangat besar dengan cara mengurangi hutang pajaknya kepada pemerintah agar dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat digunakan untuk investasi di masa mendatang. Walaupun mendapatkan keuntungan yang besar, namun agresivitas pajak dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan seperti pengenaan sanksi berupa denda dari kantor pajak, penurunan harga saham perusahaan karena pemegang saham lainnya menyadari bahwa perusahaan telah melakukan agresivitas pajak, serta pandangan negatif dari masyarakat karena perusahaan mengabaikan kewajiban pajaknya.

Tindakan agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aktivitas *transfer pricing* diluar prinsip kewajaran. Fenomena *transfer pricing* yang tidak wajar di Indonesia dilakukan oleh perusahaan multinasional, salah satunya PT Adaro. Sejak tahun 2009 hingga 2017 PT Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara mengalihkan keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan batu bara di Indonesia ke salah satu cabang perusahaannya di Singapura, yaitu Coltrade Service International. Hal yang dilakukan PT Adaro mengakibatkan *profit* yang semestinya dilaporkan kepada pemerintah Indonesia menjadi lebih kecil. PT Adaro menggali kekayaan alam di Indonesia dan meraup keuntungan besar namun pajak yang diberikan kepada pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan sumber daya yang diambil. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2019) menyatakan bahwa, PT Adaro memberikan *profit* kepada negara yang sama

sekali tidak memberikan sumber daya apapun kepada PT Adaro. Kasus sebelumnya adalah pada PT Toyota Manufacturing tahun 2005-2008 dan PT Coca Cola Indonesia tahun 2002-2006. Kasus agresivitas pajak melalui praktik *transfer pricing* juga terjadi pada perusahaan internasional seperti *Google*, *Starbucks*, dan *Amazon*. Fenomena ini telah melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mengetahui seberapa besar agresivitas pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*.

Seperti apa dampak dari *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak didukung oleh hasil penelitian sebelumnya antara lain Fitri (2019), Estralita, Fenny & Herlina (2019) serta Maesi & Susi (2020) yang membuktikan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Sebaliknya hasil penelitian Siti, Mukhlizul dan Daniati (2019) menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh *transfer pricing*.

Selanjutnya faktor yang memengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah koneksi politik. Tindakan agresivitas pajak yang diakibatkan adanya koneksi politik terjadi di dalam negeri yaitu pada perusahaan Bakrie. Pada tahun 2010 tiga perusahaan Bakrie yang diduga melakukan agresivitas pajak sehingga mengakibatkan kurangnya pembayaran pajak masing-masing Rp 1,5 T, Rp 376 M dan US\$ 27,5 juta. Menurut Dirjen Pajak, Tjiptardjo (2010) terjadinya kasus kurangnya pembayaran pajak dari tiga perusahaan Bakrie dikarenakan adanya kolusi dengan aparat pajak Gayus Tambunan. Kasus ini terjadi karena adanya koneksi politik yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie yang merangkap jabatan baik sebagai pemilik, pemegang saham maupun sebagai ketua umum partai politik.

Seberapa besar koneksi politik mendorong dilakukannya agresivitas pajak didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Bayu & Ari (2014) serta Agung & Nugroho (2017) dengan pembuktian empiris bahwa terjadinya agresivitas pajak didorong

adanya koneksi politik. Sebaliknya hasil penelitian Poppy, Lestari, & Ardan (2019) menyatakan bahwa tidak ada dampak yang ditimbulkan dari koneksi politik kepada praktik agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang memengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah likuiditas, dimana rasionya dipakai sebagai alat ukur penilaian kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Soeyanto (2011) mengatakan bahwa likuiditas sangat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Apabila perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang sulit maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan mengabaikan kewajiban dalam membayar pajak. Kondisi ini dilakukan perusahaan agar dapat mempertahankan arus kasnya.

Seberapa besar dampak dari likuiditas terhadap agresivitas pajak dibuktikan oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Suyanto & Supramono (2011), Rieslin & Anang (2014) serta Irawan (2015) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh likuiditas. Sebaliknya hasil penelitian Mustika (2020) menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh likuiditas.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Tinjauan Pustaka *Transfer Pricing*

Pengertian *transfer pricing* menurut Darussalam (2013) adalah strategi yang dilaksanakan wajib pajak badan untuk mengatur kesepakatan harga dengan pihak afiliasi. *Transfer pricing* memiliki sifat *pejorative* yang didefinisikan sebagai tindakan pengalihan penghasilan kena pajak diantara perusahaan multinasional yang berada dalam satu naungan namun masing-masing perusahaan berada pada wilayah negara yang berbeda dan salah satunya berada pada negara yang memiliki tarif pajak lebih kecil (Darussalam, 2013). Pengertian harga transfer menurut Horngren (2015) adalah harga yang digunakan untuk

mengirimkan produk antar sub unit di satu wilayah perusahaan yang sama

Koneksi Politik

Menurut KBBI koneksi dapat dikatakan sebagai relasi yang dimiliki seseorang untuk melancarkan segala urusannya. Politik pada dasarnya merupakan ilmu yang berisi tentang kenegaraan, seperti sistem pemerintahan.

Menurut penelitian Faccio (2006), suatu entitas bisnis dianggap mempunyai koneksi politik ketika sekurang-kurangnya satu dari pemegang saham utama atau pimpinan memiliki jabatan di parlemen/pemerintahan atau mempunyai koneksi dengan partai politik atau politikus.

Beberapa studi empiris membuktikan apabila suatu entitas memiliki kedekatan (koneksi politik) dengan pihak pemerintah maka entitas tersebut cenderung melakukan agresivitas pajak (Francis *et al.*, 2012; Kim & Zhang, 2013). Koneksi dengan pemerintah umumnya dimanfaatkan untuk memperkecil kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak maupun dikenakan sanksi pajak (Li *et al.*, 2013).

Likuiditas

Likuiditas digambarkan sebagai kapasitas suatu entitas bisnis untuk melunasi hutang jangka pendek (Subramanyam, 2017). Periode jangka pendek disini adalah antara 6 sampai dengan 12 bulan. Ukuran likuiditas sangat penting bagi perusahaan, karena akan berdampak kepada kelangsungan jangka pendek perusahaan. Nilai likuiditas akan memengaruhi pihak diluar perusahaan, misalnya pemegang saham, kreditur serta pemasok. Menurut Prastowo (2015) kreditor jangka pendek lebih berfokus pada likuiditas perusahaan, karena mereka lebih tertarik pada kepastian perusahaan dalam menyanggupi utang lancarnya.

Agresivitas Pajak

Lietz (2013) menyatakan bahwa agresivitas pajak mengacu pada cakupan yang lebih lanjut dari penghindaran pajak yang sangat

“agresif”. Selanjutnya What (2018) mengemukakan bahwa agresivitas pajak berada di wilayah abu-abu (*grey area*) meskipun dapat dikatakan lebih mengarah kepada perilaku tindakan. Semakin sering perusahaan menggunakan celah untuk menghindari pajak maka dapat dikatakan perusahaan semakin agresif dalam melaksanakan penghindaran pajak. Apabila perusahaan telah melaksanakan penghindaran pajak secara agresif, artinya perencanaan pajak telah dijalankan namun secara ilegal atau mengarah kepada penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Suandy (2008) dalam Suntari dan Mulyani (2020) menjelaskan bahwa *transfer pricing* dilaksanakan antar perusahaan afiliasi dengan tujuan untuk menyelewengkan nilai barang secara terstruktur agar dapat mengurangi jumlah laba yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya rugi perusahaan. Dengan kata lain, kondisi tersebut sengaja dilakukan agar perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak secara agresif di suatu negara.

Untuk memenuhi strategi bisnis perusahaan, banyak entitas bisnis menentukan harga transfer berdasarkan kebijakan perusahaan dan tidak menggunakan prinsip “*arms-length*”, yang mengakibatkan perusahaan menetapkan harga transfer yang lebih rendah dari pihak berelasi sehingga akan menurunkan pajak penghasilan atau memicu terjadinya agresivitas pajak (Trisnawati, Fenny & Budiono, 2019).

H₁: Terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Politik sangat erat kaitannya dengan perusahaan dan pemerintahan. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya politikus yang merangkap jabatan sebagai petinggi di

sebuah perusahaan. Koneksi yang dimiliki oleh para politikus ini menjadi jembatan bagi perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak namun bersifat agresif.

Pada perusahaan pertambangan cukup banyak seorang komisaris atau dewan direksi yang memiliki kedudukan di pemerintahan sebagai anggota parlemen/mantan anggota parlemen, anggota militer/mantan anggota militer, anggota kabinet/ mantan anggota kabinet, staf kementerian/mantan staf kementerian, ketua atau wakil menteri/mantan ketua atau wakil menteri.

Wajib pajak yang mempunyai koneksi politik dengan pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan, misalnya pemerintah akan memberikan perlindungan kepada perusahaan yang memiliki kedekatan erat; Selain itu perusahaan akan mendapatkan keleluasaan untuk memperoleh pinjaman modal serta memiliki risiko yang rendah dalam pemeriksaan pajak sehingga berdampak kepada tindakan wajib pajak untuk menjalankan *tax planning* secara agresif (Butje & Tjondro, 2014).

H₂: Terdapat pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas diperkirakan berdampak kepada tindakan agresivitas pajak. Menurut Suyanto & Supomo (2012) tinggi rendahnya rasio likuiditas akan berdampak pada tindakan agresivitas pajak. Jika rasio likuiditas perusahaan tinggi maka tindakan penghindaran pajak yang agresif akan rendah akibat aset perusahaan dapat memenuhi kewajiban perusahaan. Sebaliknya rasio likuiditas yang rendah cenderung berdampak kepada tindakan agresivitas pajak yang tinggi.

H₃: Terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal. Penelitian kausal berlandaskan fenomena agar dapat mengklasifikasikan hubungan gejala yang bersifat sebab akibat sehingga berperan dalam mengukur korelasi diantara variabel atau mengkaji seberapa besar dampak sebuah variabel kepada variabel lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019.

Populasi dan Sampel

Populasi yang ditetapkan meliputi entitas pertambangan terdaftar di BEI dengan rentang waktu tahun 2016-2019. Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dan memenuhi kriteria khusus yaitu:

1. Entitas pertambangan *listing* di BEI tahun 2016-2019.
2. Entitas menggunakan mata uang rupiah.
3. Entitas tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2016-2019.
4. Entitas menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2016 hingga 2019.

Hasil penarikan sampel yang memenuhi kriteria menghasilkan 8 perusahaan sehingga total sampel penelitian berjumlah 32 untuk periode tahun 2016-2019.

Definisi Operasional Variabel

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan tindakan mengefisienkan beban pajak dengan cara memindahkan utang pajak ke *tax haven country*. Proksi yang digunakan dalam mengukur *transfer pricing* menurut Panjulusman (2018) adalah:

$$TP = \frac{\text{piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang}} \times 100\%$$

Koneksi Politik

Koneksi politik menggambarkan adanya jalinan antara dua pihak dalam politik dan digunakan untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak. Indikator dalam menentukan suatu perusahaan memiliki koneksi politik adalah dengan dummy dimana 1 artinya perusahaan mempunyai koneksi politik sedangkan 0 artinya perusahaan tidak mempunyai koneksi politik (Lestari, 2019).

Likuiditas

Likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan entitas untuk menyelesaikan hutang jangka pendek. Indikator dalam pengukuran likuiditas menurut Subramanyam (2017) adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan aktivitas dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak oleh wajib pajak badan maupun pribadi. Indikator dalam pengukuran agresivitas pajak menurut Suntari (2020) adalah:

$$\text{CETR} = \frac{\text{jumlah pajak yang di bayar}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Teknik Analisis Data

Metode regresi linear berganda dipilih dalam menganalisis data. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum dilanjutkan ke tahap analisis data.

Uji Asumsi Klasik

- a. Uji multikolinearitas
Pengujiannya bertujuan menilai apakah diantara variabel eksogen terjadi multikolinearitas berdasarkan nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, artinya terbebas dari multikolinearitas.

- b. Uji autokorelasi
Pengujiannya ini dimaksudkan untuk menilai apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya.
- c. Uji heteroskedastisitas
Pengujiannya ini bertujuan menilai apakah terdapat perbedaan varians antar residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi
- d. Uji normalitas
Pengujiannya ini bertujuan menilai apakah distribusi data normal atau tidak.

Uji Hipotesis

- a. Uji Parsial (Uji t)
Pengujiannya ini dimaksudkan untuk menilai apakah variabel eksogen memberikan pengaruh kepada variabel endogen.
- b. Uji Simultan (Uji F)
Pengujiannya ini bertujuan menilai apakah secara serempak seluruh variabel eksogen memberikan pengaruh kepada variabel endogen.
- c. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Pengujiannya ini dimaksudkan menilai kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
TA	32	,01	1,07	,3922	,23963
TP	32	,00	100,0	42,1191	35,53807
KP	32	0	1	,59	,499
LQ	32	,48	5,34	1,5088	,87281

Merujuk kepada tabel 1, nilai rata-rata agresivitas pajak adalah 0,39 dengan standar deviasi senilai 0,24. Nilai CETR tertinggi yaitu 1,07 jatuh pada PT Aneka Tambang Tbk pada tahun observasi 2019, sedangkan

nilai CETR terendah jatuh pada PT Dana Brata Luhur Tbk pada tahun observasi 2018. Pada variabel *transfer pricing* terlihat nilai rata-rata sebesar 42,11 dengan standar deviasi senilai 35,53. Nilai *transfer pricing* tertinggi yaitu 100 jatuh pada PT Dana Brata Luhur Tbk tahun observasi 2016 dan 2017 sedangkan nilai terendah jatuh pada PT Ifishdeco Tbk pada tahun observasi 2016 dan 2019.

Pada variabel koneksi politik nilai rata-rata menunjukkan 0,59 dan standar deviasi senilai 0,49. Nilai tertinggi sebesar 1 berasal dari 13 perusahaan yang mempunyai koneksi politik dari total 32 sampel. Sebaliknya nilai terendah sebesar 0 berasal dari 19 perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik dari total 32 sampel.

Pada variabel likuiditas nilai rata-rata menunjukkan 1,50 dengan standar deviasi senilai 0,87. Nilai tertinggi sebesar 5,34 jatuh pada PT Dana Brata Luhur Tbk pada tahun observasi 2016, sedangkan nilai terendah sebesar 0,48 jatuh pada PT Ifishdeco Tbk pada tahun observasi 2016.

Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Pada tahap awal penelitian dilakukan uji normalitas. Hasil pengolahan menyajikan nilai $Asymp = 0,200 > 0,05$ yang membuktikan seluruh data berdistribusi normal, sehingga penelitian dapat diproses lebih lanjut.

Tabel 2
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	32
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas. Hasil pengolahan data menyajikan nilai tolerance ketiga variabel $> 0,10$ dan VIF < 10 , artinya tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi yang tinggi diantara variabel eksogen.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Transfer Pricing	.699	1.431
Koneksi Politik	.725	1.379
Likuiditas	.793	1.262

Tahap berikutnya adalah uji autokorelasi. Data pada tabel 4 menyajikan nilai $Asymp.Sig = 0,106$, yang berarti tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi linear.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value	-.02633
Cases < Test Value	16
Cases \geq Test Value	16
Total Cases	32
Number of Runs	12
Z	-1.617
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Tahap terakhir adalah pengujian heteroskedastisitas dengan perolehan hasil nilai signifikansi dari masing-masing variabel yaitu *Transfer Pricing*, Koneksi Politik dan Likuiditas $> 0,05$. Masing-masing memiliki nilai yaitu *transfer pricing* sebesar 0,674, koneksi politik sebesar 0,956, dan likuiditas sebesar 0,471. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas pada ketiga variabel tersebut.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

	Sig
(Constant)	.007
Transfer Picing	.674
Koneksi Politik	.956
Likuiditas	.471

Pengujian Hipotesis

Pada tahap ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan perolehan

hasil sebagaimana dijelaskan pada tabel 6. Merujuk kepada hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagaimana disajikan dibawah ini:

$$Y = 0,540 - 0,010 X_1 + 0,178 X_2 + 0,003X_3 + e$$

Tabel 6
Analisis Regresi Berganda

	Unstandardized Coefficients		Std.coef
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.540	.127	
Transfer Pricing	-.010	.010	-.192
Koneksi Politik	.178	.072	.456
Likuiditas	.003	.115	.005

Merujuk kepada persamaan di atas maka dihasilkan kesimpulan berikut ini:

1. Nilai konstanta sebesar 0,540 menunjukkan bahwa ketika variabel *transfer pricing*, koneksi politik, dan likuiditas bernilai 0 maka agresivitas pajak akan dipengaruhi oleh variabel lain. Agresivitas pajak secara matematis diukur pengaruhnya dalam numerik yaitu 0,540.
2. Nilai koefisien *transfer pricing* (X1) bernilai negatif sebesar 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan *transfer pricing* sebesar 1 kali maka terjadi peningkatan agresivitas pajak sebesar (0,010) dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
3. Nilai koefisien koneksi politik (X2) sebesar 0,178 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan koneksi politik sebesar 1 kali maka terjadi peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,178 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
4. Nilai koefisien likuiditas (X3) sebesar 0,003 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan likuiditas sebesar 1 kali maka terjadi peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,003 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Parsial (Uji t)

Setelah dilakukan pengujian hipotesis, tahap selanjutnya adalah uji parsial (uji t) yang menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 7
Uji Parsial (Uji t)

	t	sig
(Constant)	4.255	.000
Transfer Pricing	-1.024	.314
Koneksi Politik	2.479	.019
Likuiditas	.030	.976

Merujuk kepada tabel diatas nilai signifikansi dari variabel *transfer pricing* sebesar 0,314 yang berarti Ho₁ diterima sehingga Ha₁ ditolak. Dengan demikian tidak ada pengaruh yang ditimbulkan dari *transfer pricing* kepada agresivitas pajak. Selanjutnya variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi 0,019 yang berarti Ho₂ ditolak sehingga Ha₂ diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang ditimbulkan koneksi politik kepada agresivitas pajak. Demikian pula nilai signifikansi variabel likuiditas sebesar 0,976 yang berarti Ho₃ diterima sehingga Ha₃ ditolak. Dengan demikian tidak ada pengaruh yang ditimbulkan likuiditas terhadap agresivitas pajak

Uji Simultan (Uji F)

Berikut ini hasil yang diperoleh dari uji simultan (uji F):

Tabel 8
Uji Simultan (Uji F)

	Sum of Squares	df	Sig.
Regression	.372	3	.013
Residual	.811	28	
Total	1.183	31	

Merujuk pada tabel 8 terlihat nilai signifikansi (0,013) < derajat keyakinan (0,05). Dengan demikian terdapat pengaruh secara simultan dari *transfer pricing*, koneksi politik dan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi (R²):

Tabel 9
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561	.314	.214	.17022

Merujuk pada tabel 9 terlihat nilai *adjusted R square* sebesar 0,214 yang memiliki arti agresivitas pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*, koneksi politik, dan likuiditas sebesar 21,4 %, sedangkan sisanya sebesar 78,6 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian tidak terbukti terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh *transfer pricing* kepada agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan kesimpulan penelitian dari Yanti (2019), Trisnawati, Fenny, & Budiono serta Suntari (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya selaras dengan kesimpulan penelitian dari Jannah (2020) & Utami (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang diberikan oleh *transfer pricing* kepada agresivitas pajak.

Selama ini *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan terutama perusahaan multinasional sebagai salah satu mekanisme dalam melakukan *income shifting* dengan tujuan menghindari pajak. Oleh karenanya untuk memitigasi upaya penghindaran pajak oleh para wajib pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus sengketa *transfer pricing*.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah maraknya praktik *transfer pricing* melalui penetapan berbagai regulasi

seperti Per-Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 perihal Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Per-Dirjen Pajak No. PER-22/PJ/2013 perihal Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 tentang kewajiban wajib pajak untuk menyerahkan ikhtisar TP Doc bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan, dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 22/PMK.03/2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Adanya berbagai regulasi tersebut mampu menjadi solusi dalam pencegahan praktik *transfer pricing* sebagai bentuk penghindaran pajak yang agresif. Selain itu adanya ketentuan dari OECD (*OECD Guide Lines*) maupun Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa suatu negara atau pemerintah berwenang melakukan penghitungan kembali terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan pihak berelasi jika transaksi yang terjadi tidak menggambarkan penghasilan kena pajak yang sesungguhnya di negara tersebut agar sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Adanya berbagai kebijakan tersebut menyebabkan kecilnya peluang praktik *transfer pricing* sebagai upaya penghindaran pajak secara agresif pada saat ini.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian terbukti terdapat pengaruh dari koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan penelitian dari Wicaksono (2017) dan Fajri (2019) yang membuktikan adanya pengaruh terhadap praktik agresivitas pajak. Koneksi politik seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi sanksi pajak, kemungkinan pemeriksaan pajak dan lain

sebagainya yang menguntungkan perusahaan melalui penempatan orang yang memiliki relasi dengan pemerintah ke dalam jabatan strategis seperti komisaris atau dewan direksi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya koneksi politik akan berdampak kepada tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian tidak terbukti adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh likuiditas kepada agresivitas pajak. Kesimpulan ini tidak selaras dengan kesimpulan penelitian sebelumnya yaitu Dzikri (2018), Indradi (2018) dan Irawan (2019) yaitu likuiditas memberikan pengaruh atas dilakukannya agresivitas pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan kesimpulan penelitian dari Wijaya (2015) dan Mustika (2019) yaitu likuiditas tidak memberikan pengaruh atas dilakukannya agresivitas pajak.

Tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh likuiditas kepada agresivitas pajak tercermin pada nilai rata-rata (1,50) didalam statistik deskriptif yang lebih rendah dari standar deviasi (0,87). Ini mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan relatif sama. Selain itu data menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan rata-rata memiliki hutang jangka pendek dalam jumlah yang relatif besar sehingga cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif. Sebaliknya perusahaan berusaha tetap menjaga kepercayaan dari pihak kreditur dengan menjaga stabilitas perusahaan.

Likuiditas menggambarkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek. Tingginya rasio likuiditas mencerminkan perusahaan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya sehingga perusahaan memilih untuk taat pajak dan tidak berusaha meminimalisasi biaya melalui penghindaran pajak secara agresif. Sebaliknya rendahnya likuiditas menggambarkan ketidakmampuan

perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek sehingga mendorong kepada perilaku ketidaktaatan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Merujuk kepada hasil pembahasan sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

1. Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh *transfer pricing* terhadap praktik agresivitas pajak. Ini diakibatkan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan skema *transfer pricing* yang tidak wajar untuk penghindaran pajak.
2. Terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hal ini memiliki arti bahwa adanya koneksi politik akan mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif.
3. Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh likuiditas terhadap praktik agresivitas pajak. Hal ini diakibatkan rata-rata tingkat likuiditas perusahaan tinggi yang berarti mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya sehingga cenderung memilih menjaga kepercayaan dari pihak kreditur dengan cara taat pajak dan menghindari praktik agresivitas pajak.

Saran

Merujuk kepada kesimpulan yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa saran praktis bagi pihak-pihak terkait:

1. Direktorat Jenderal Pajak
Pengawasan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik perlu lebih ditingkatkan karena memunculkan celah terjadinya praktik agresivitas pajak terutama perusahaan multinasional.
2. Perusahaan
Pengangkatan komisaris dan dewan direksi harus berdasarkan kompetensi

yang dimiliki bukan dikarenakan adanya koneksi politik sehingga dapat mencegah terjadinya praktik agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Butje, S. & Tjondro, E. (2014) “Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance”, *Tax & Accounting Review*, Vol. 4 No 2.
- Darussalam & Septriadi, D. (2013) “*Transfer Pricing : Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*”, Jakarta.
- Faccio, M., Masulis, R.W. & Mc Connell, J.J. (2006) “Political Connections and Corporate Bailouts”, *The Journal of Finance* 61: 2597-2635.
- Fajri, A. (2019) “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 8, No 2.
- Falbo, T., & Firmansyah, A. (2018) “Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak”, *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG)* Volume 2, Nomor 1.
- Ferdiawan, Y. & Firmansyah, A. (2017) “Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5 (3), 2017, 1601-1624.
- Francis, B.B., Hasan, I. & Sun, X. (2009) “Political Connections and the Process of Going Public: Evidence from China”, *Journal of International Money and Finance* 28(4): 696-719.
- Ghozali, Imam (2009) “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*” (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery (2018) “*Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*”, Jakarta. PT Gresindo.
- Horngren, Charles T., Datar., Rajan, Madhav V. (2015) “*Cost Accounting: A Managerial Emphasis*”, 15th edition, Pearson Education Ltd.
- Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Informasi. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>.
- Jannah, S. R., Hamdi, M., & Putri, D. (2020) “Pengaruh Corporate Governance Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak”, Vol. 17 No.1. *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX, No. 03.
- Kim, C. F., & Zhang, L. (2014) “Corporate Political Connections And Tax Aggressiveness”, *Contemporary Accounting Research, Forthcoming*.
- Lestari, P. A. (2019) “Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 11 (1), 41-54.
- Li, C., Wang, Y., Wu, L. & Xiao, J. Z. (2013) “Political Connections and Tax-Induced Earnings Management: Evidence from China”, *The European Journal of Finance* 20: 1-19.
- Lietz, G. (2013) “Tax Avoidance vs Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework”.
- Moeljono. (2020) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak”, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5 (1), 2020, Hal: 103-121.
- Mulyani, S. (2019) “Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama ini sudah transparan”, <https://www.Cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>.
- Mustika, M. (2020) “Examining the Impact of Liquidity, Leverage and Earning Management on Corporate Tax Aggressiveness in Property and Real Estate Companies on Indonesia Stock Exchange”, Vol 127. ISSN 2352-5428.

- Panjalusman. (2018) "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.6 No.2.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019) "Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Akuntansi*, 11 (2), 211-217. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1996>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/213~PMK.03~2016Per.pdf>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020. <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-22pmk-032020> diakses pada tanggal 18 Mei 2021.
- PMK-213/PMK.03/2016. (PMK-TP Doc). http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/PPT%20PMK%20TP%20Doc%20FINAL.pdf diakses pada tanggal 8 Mei 2021.
- Pohan, C. A. (2013) "*Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*". Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subramanyam, K. R. & Wild, J. J. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Tjiptarjo, M. (2010) "Empat Kasus Pajak Besar: Grup Bakrie". <https://www.beritasatu.com/ekonomi/10707/empat-kasus-pajak-besar-grup-bakrie>".
- Trisnawati, E., Fenny., & Budiono, H. (2019) "Influence of Transfer Pricing, CEO Compensation, and Accounting Irregularities on Tax Aggressiveness", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439, Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.028>.
- Utomo, S. (2020). Dirjen pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>, diakses pada tanggal 27 April 2021.
- Whait, B. R., Christ, L. K., Ortas, E., & Burritt. L. R. (2013) "What do we know about tax aggressiveness and corporate social responsibility?" An integrative review. *Journal of Cleaner Production* 204, 542-552.
- Wicaksono, A. (2017) "Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia", *Jurnal Ilmu Akuntansi*. ISSN 2461-1190. Vol 10 No 1.
- Widiyantoro, C. (2020) "Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating", *Media Akuntansi Perpajakan*. ISSN 2355-9993. Vol 4 No.2.
- Wijaya, H., Tiaras, I. (2015). "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak".
- Zain, Muhammad. (2013) "*Manajemen Perpajakan*", Jakarta. Salemba Empat.